



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.B/2024/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supriyadi als Supri Bin Surono;**
2. Tempat lahir : Kampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PKS PT. EDI RT 017 RW 008 Kel. Kota Lama Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Surono ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Surono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 50/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI ALS SUPRI BIN SURONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI ALS SUPRI BIN SURONO dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat warna Hitam Dengan No. Pol BM 6298 UN
  - Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT EKA DURA INDONESIA (EDI) melalui saksi ALKAR SYARIMAN
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Prp



----- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin SURONO bersama-sama dengan Sdr PUTRA (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 05.25 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PT EKA DURA INDONESIA (EDI) di Afdeling Alfa Blok 15/16 Kec. Kunto darussalam Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa yang sedang memancing ikan di sekitar Afdeling Alfa Blok 15/16 areal perkebunan PT EKA DURA INDONESIA (EDI) Kec. Kunto darussalam Kab. Rokan Hulu bertemu dengan Sdr PUTRA (dalam berkas penuntutan terpisah) yang sedang melangsir buah kelapa sawit yang sebelumnya diambil oleh Sdr PUTRA dari areal tersebut, kemudian Sdr PUTRA menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Sdr PUTRA akan tetapi belum sempat dilangsir/diangkat, mendengar hal tersebut Terdakwa sepakat dan langsung masuk ke areal Afdeling Alfa Blok 15/16 areal perkebunan PT EKA DURA INDONESIA (EDI) tersebut dan mulai mengangkat/melangsir 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (unit) sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 6298 UN yang digunakan oleh Terdakwa. akan tetapi saat dalam perjalanan keduanya diamankan oleh keamanan PT EKA DURA INDONESIA (EDI) yaitu saksi FATHAN, dan Saksi FAJAR JOKO, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALKAR SYAHRIMAN yang merupakan perwakilan Perusahaan PT EKA DURA INDONESIA (EDI), akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, PT EKA DURA INDONESIA (EDI) mengalami total kerugian sekira Rp 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin SURONO  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4  
KUHPidana -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin SURONO pada hari  
Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 05.25 Wib atau pada suatu waktu  
dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun  
2023 bertempat di areal kebun kelapa sawit milik PT EKA DURA  
INDONESIA (EDI) di Afdeling Alfa Blok 15/16 Kec. Kunto darussalam Kab.  
Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"telah mengambil barang  
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan  
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "*, perbuatan tersebut  
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul  
04.30 Wib Terdakwa yang sedang memancing ikan di sekitar Afdeling  
Alfa Blok 15/16 areal perkebunan PT EKA DURA INDONESIA (EDI)  
Kec. Kunto darussalam Kab. Rokan Hulu bertemu dengan Sdr PUTRA  
(dalam berkas penuntutan terpisah) yang sedang melangsir buah  
kelapa sawit yang sebelumnya diambil oleh Sdr PUTRA dari areal  
tersebut, kemudian Sdr PUTRA menawarkan kepada Terdakwa untuk  
ikut mengambil 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang telah  
dipanen oleh Sdr PUTRA akan tetapi belum sempat dilangsir/diangkat,  
mendengar hal tersebut Terdakwa sepakat dan langsung masuk ke  
areal Afdeling Alfa Blok 15/16 areal perkebunan PT EKA DURA  
INDONESIA (EDI) tersebut dan mulai mengangkat/melangsir 8  
(delapan) tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (unit) sepeda  
motor Honda Beat warna hitam Nopol BM 6298 UN yang digunakan  
oleh Terdakwa. akan tetapi saat dalam perjalanan keduanya diamankan  
oleh keamanan PT EKA DURA INDONESIA (EDI) yaitu saksi FATHAN,  
dan Saksi FAJAR JOKO, kemudian Terdakwa beserta barang bukti  
diserahkan ke pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Prp



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALKAR SYAHRIMAN yang merupakan perwakilan Perusahaan PT EKA DURA INDONESIA (EDI), akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, PT EKA DURA INDONESIA (EDI) mengalami total kerugian sekira Rp 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa SUPRIYADI Als SUPRI Bin SURONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Alkar Syariman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana "Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. EDI" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 05.25 wib di AFD Alfa Blok 15/16 PT. EDI Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul. sebagai mana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 363 KUH Pidana;
- Bahwa Orang yang mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. EDI itu Adalah Sdr. SUPRIYADI Als SUPRI Bin SURONO;
- Bahwa banyaknya Buah kelapa sawit milik PT. EDI yang diambil oleh pelaku adalah sebanyak 8 (Delapan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Pelaku mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. EDI itu diketahui pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 05.25 wib di AFD Alfa Blok 15/16 PT. EDI Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. EDI itu hanya dikutip dengan menggunakan tangan kosong dimana menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat warna Hitam Dengan No. Pol BM 6298 UN;
- Bahwa atas permasalahan tersebut pihak PT. EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 508.000 (Lima ratus delapan ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku tidak ada mendapat izin dari Pihak PT. EDI dan tujuan pelaku mencuri brondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sepihak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Fathan**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana "Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. EDI" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 05.25 wib di AFD Alfa Blok 15/16 PT. EDI Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul. sebagai mana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 363 KUH Pidana;
- Bahwa Orang yang mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. EDI itu Adalah Sdr. SUPRIYADI Als SUPRI Bin SURONO;
- Bahwa Orang yang mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. EDI itu Adalah Sdr. SUPRIYADI Als SUPRI Bin SURONO;
- Bahwa Pelaku mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. EDI itu diketahui pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 05.25 wib di AFD Alfa Blok 15/16 PT. EDI Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. EDI itu hanya dikutip dengan menggunakan tangan kosong dimana menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat warna Hitam Dengan No. Pol BM 6298 UN;
- Bahwa atas permasalahan tersebut pihak PT. EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 508.000 (Lima ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pelaku tidak ada mendapat izin dari Pihak PT. EDI dan tujuan pelaku mencuri brondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sepihak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Fajar Joko Purwanto**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana "Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. EDI" yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 05.25 wib di AFD Alfa Blok 15/16 PT. EDI Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul. sebagai mana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 363 KUH Pidana;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang yang mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. EDI itu Adalah Sdr. SUPRIYADI Als SUPRI Bin SURONO;
- Bahwa Banyaknya Buah kelapa sawit milik PT. EDI yang diambil oleh pelaku adalah sebanyak 8 (Delapan) tanda buah kelapa sawit;
- Bahwa Pelaku mengambil brondolan kelapa sawit milik PT. EDI itu diketahui pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 05.25 wib di AFD Alfa Blok 15/16 PT. EDI Kec. Kunto Darussalam Kab. Rohul;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. EDI itu hanya dikutip dengan menggunakan tangan kosong dimana menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat warna Hitam Dengan No. Pol BM 6298 UN;
- Bahwa Atas permasalahan tersebut pihak PT. EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 508.000 (Lima ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pelaku tidak ada mendapat izin dari Pihak PT. EDI dan tujuan pelaku mencuri brondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sepihak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. EDI" terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 05.25 wib di AFD Alfa Blok 15/16 PT. EDI Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut dilakukannya bersama satu orang rekannya yang bernama Sdr. PUTRA;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian Buah kelapa sawit tersebut hanya menggunakan tangan kosong serta menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat warna Hitam Dengan No. Pol BM 6298 UN;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil olehnya adalah sebanyak 8 ( Delapan ) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Pihak PT. EDI untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut maupun menjual Brondolan kelapa sawit tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 508.000 (Lima ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (Delapan) Tandan Buah Kelapa Sawit;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat warna Hitam dengan No. Pol BM 6298 UN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. EDI" terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 05.25 wib di AFD Alfa Blok 15/16 PT. EDI Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut dilakukannya bersama satu orang rekannya yang bernama Sdr. PUTRA;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian Buah kelapa sawit tersebut hanya menggunakan tangan kosong serta menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat warna Hitam Dengan No. Pol BM 6298 UN;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil olehnya adalah sebanyak 8 ( Delapan ) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Pihak PT. EDI untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut maupun menjual Brondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pihak PT. EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 508.000 (Lima ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan Keadaan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa Supriyadi als Supri Bin Surono sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Bahwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan pelaku tindak pidana dalam memindahkan atau menguasai suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. EDI” terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 05.25 wib di AFD Alfa Blok 15/16 PT. EDI Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu. Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian Buah kelapa sawit tersebut hanya menggunakan tangan kosong serta menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat warna Hitam Dengan No. Pol BM 6298 UN. Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil olehnya adalah sebanyak 8 ( Delapan ) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Pihak PT. EDI untuk mengambil brondolan kelapa sawit tersebut maupun menjual Brondolan kelapa sawit tersebut. Bahwa pihak PT. EDI mengalami kerugian sebesar Rp. 508.000 (Lima ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan Keadaan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan keadaan yang memberatkan dari perbuatan pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuktikan dalam pembuktian unsur kesatu dan kedua dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dilakukannya bersama satu orang rekannya yang bernama Sdr. PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuan hukuman yang adil sebagaimana dalam amar putusan nantinya .

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Supriyadi. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit merupakan milik korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT EKA DURA INDONESIA (EDI) melalui saksi ALKAR SYARIMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat warna Hitam Dengan No. Pol BM 6298 UN dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyadi als Supri Bin Surono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat warna Hitam Dengan No. Pol BM 6298 UN ;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT EKA DURA INDONESIA (EDI) melalui saksi ALKAR SYARIMAN ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Geri Caniggia, S.H., M.Kn. , Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Prp





Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)